

**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor : 129-A Tahun 2007**


**TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK BESERTA MAHASISWA YANG DIBIMBING  
PROGRAM S-1 PJKR NON REGULER  
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNY  
TAHUN AKADEMIK 2007/2008**

- Menimbang** : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan mahasiswa Program S-1 PJKR Non Reguler dengan sistem kredit di lingkungan FIK UNY berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem tersebut, maka perlu adanya pengangkatan Dosen Penasehat Akademik.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999;  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/0/1999;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 03/0/2001;  
6. Keputusan Rektor UNY:  
a. Nomor 207 Tahun 2000, tanggal 07 Juni 2000  
b. Nomor 533/H.34/KP/2007;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat dosen yang namanya tersebut pada romawi I sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program S-1 PJKR Non Reguler FIK UNY dan untuk angka romawi II sebagai mahasiswa yang dibimbing sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini .
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa Program S-1 PJKR Non Reguler sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik/ilmuwan yang baik.
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa Program S-1 PJKR Non Reguler FIK UNY yang berada di bawah tanggung-jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program serta beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Program S-1 PJKR Non Reguler, khususnya yang berkenaan dengan pendidikan ;
  4. Membantu mahasiswa Program S-1 PJKR Non Reguler agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak 01 September 2007 sampai dengan 31 Agustus 2008.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 31 Oktober 2007



**Sularyanto, M.Kes**  
NIP. 131873957

**Tembusan Kepada Yth :**

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Rektor                           | 7. Kabag. Pendidikan dan Kerjasama   |
| 2. Pembantu Rektor I, II, III       | 8. Kasubag. Registrasi dan Statistik |
| 3. Kepala Biro AAKPSI.              | 9. Kasubag. Pendidikan FIK           |
| 4. Pembantu Dekan I, II dan III FIK | 10. Kasubag. Kepeg. Dan Keuangan FIK |
| 5. Para Ketua Jurusan di FIK        | 11. Dosen yang bersangkutan          |
| 6. Kepala Bagian TU FIK             | 12. Pertinggal                       |

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Lampiran : 1

KEPUTUSAN DEKAN FIK UNY

NOMOR : 129-A Tahun 2007


TANGGAL : 31 Oktober 2007

## I. PENASEHAT AKADEMIK 2007/2008

N A M A : SARYONO, S.Pd.Jas.  
N I P : 132319844  
JABATAN : Asisten Ahli  
PANGKAT : Penata Muda  
GOLONGAN : III/a

## II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

No.	NIM	NAMA MAHASISWA	PROG. STUDI
1	05601244093	SLAMET BUDIONO	S-1 / PJKR-NR
2	05601244094	ARIF FURWANDITO	S-1 / PJKR-NR
3	05601244095	ARIEF WIBISONO	S-1 / PJKR-NR



DEKAN,  
SUMARYANTO, M.Kes.  
NIP. 131873957

L-SK NR 07-08